

STUDIA ADMINISTRASI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM (STUDI PASAL 7 AYAT 2)

Citra Iasha¹, Sunarto², Mila Trinadia³

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

Koresponding Email: citraiasha09@gmail.com

ABSTRAK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, studi Pustaka dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) sudah dilaksanakan dengan baik. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilaksanakan menggunakan empat faktor implementasi melalui teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi dalam penerapannya.

Kata Kunci : Implementasi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

ABSTRACT

The development of information technology has led to a new revolution, namely the transition from District Social Welfare Workers are one of the resources in the implementation of social welfare as stated in Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, explaining that social welfare workers are: "A person who is educated and trained professionally to carry out service tasks and handle social problems and/or someone who works, both in government and private institutions whose scope of activities is in the field of social welfare." The research method used is a qualitative method. Data collection was carried out by means of observation, interviews, questionnaires, literature study and data analysis. This research aims to determine and analyze the implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 28 of 2018 concerning District Social Welfare Workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency (Study of Article 7 Paragraph 2).

The results of the research conclude that the implementation of Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 28 of 2018 concerning District social welfare workers in Gelumbang District, Muara Enim Regency (Case Study Article 7 Paragraph 2) has been implemented well. The function of the District Social Welfare Personnel is carried out using four implementation factors based on George Edward III's theory, namely communication, human resources, disposition and bureaucratic structure in its implementation.

Keywords: Implementation, District Social Welfare Worker

PENDAHULUAN

Segala permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat kini telah menjadi perhatian banyak orang dan instansi pemerintah. Banyak kalangan masyarakat membuka diri memperhatikan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, ini dibuktikan dengan banyaknya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial, begitu juga dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang merupakan tenaga Relawan Sosial terlatih dan terdidik yang menjadi sumber aspirasi bagi relawan sosial dan pekerja sosial lainnya dengan aksi dalam membantu program pemerintah.

Usaha pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Di samping itu pemerintah juga memiliki peran sebagai pembuat kebijakan serta penyedia dan pengelola anggaran, dan juga pemerintah harus memberikan perhatian lebih

terhadap menangani masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian dalam implementasi pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi Masyarakat.

Secara umum tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi, kegiatan pemetaan sosial terhadap PMKS, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), melakukan koordinasi dan sinergi dengan sumber kesejahteraan sosial dalam rangka menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, melakukan kegiatan penyul

uhan dan bimbingan, serta mengembangkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial, jumlah tenaga TKSK di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 5.267 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia (Panduan TKSK Kemensos RI, 2021:23).

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan salah satu sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah: “Seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial”.

Definisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kemudian dipertegas kembali oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Fasilitasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 dimaksud dan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendampingan sosial;
- b. bimbingan sosial;
- c. kemitraan; dan/atau
- d. rujukan.

Keberadaan tenaga kesejahteraan sosial sebagai pendampingan sosial, berperan sangat strategis dalam menangani masalah sosial. Keberhasilan program Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya ditentukan oleh kompetensi pendamping sosial yang bertugas mendampingi program-program Kementerian Sosial di masyarakat (Suryani & Purnama, 2017:69).

Salah satu fokus aktifitas dalam pekerjaan pendampingan sosial ialah, pendampingan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang digagas dalam kebijakan Kementerian Sosial RI, dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial. Sebagai wujud pelaksanaannya kemudian dibentuk tenaga pendamping bagi PMKS yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) yang dibentuk pada tahun 2009, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menjadi salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial selain itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat

Dalam proses pelaksanaan tugasnya di Kecamatan, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataannya TKSK juga memiliki banyak hambatan dalam menangani masalah sosial yang beragam. Di sisi lain, setiap TKSK memiliki perbedaan latar belakang, baik itu latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Pendampingan sosial yang dilakukan tenaga kesejahteraan sosial kepada masyarakat umum masih belum memadai, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jika jumlah peserta banyak, pendampingan tidak dapat diberikan secara optimal.
2. Bimbingan sosial belum berjalan dengan baik, seperti masih belum maksimal dalam menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan di setiap daerah disebabkan waktu penyuluhan yang seharusnya diadakan minimal 1 bulan sekali, akan tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan tersebut hanya diadakan beberapa bulan sekali.
3. Dalam kemitraan kerjasamanya masih dihadapkan pada persoalan maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapatkan akses terhadap program-program kesejahteraan sosial, disamping para TKSK yang memiliki keterbatasan materi dan karier dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pendamping PMKS.
4. Rujukan yang belum tepat sasaran, misalnya data penerima bantuan yang diterima oleh TKSK belum diperbaharui, sehingga masyarakat yang seharusnya tidak lagi mendapat bantuan tetapi karena datanya tidak valid masyarakat tersebut masih menerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi sementara diatas, penulis memfokuskan melakukan penelitian dan Menyusun suatu penelitian tentang Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2). Dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian : “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2)”

TINJAUAN PUSTAKA

Kamus Webster (Wahab, 2011:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn (Wahab, 2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*” Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. Menurut Wahab, (2011: 272) :

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:177) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya

Menurut George C. Edward III (2010:96) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

1. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas ;
2. Perintah
3. Anjuran atasan/pimpinan

Disamping itu, harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, dan fasilitas/sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi: gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

b. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan” (Nugroho, 2003:201).

d. Faktor Disposisi (sikap)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah warga masyarakat yang peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial serta mereka bekerja di wilayah kecamatan. Tugas pokok Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bersama-sama dengan seluruh kalangan masyarakat lingkungannya dan pemerintah kecamatan, Kabupaten/Kota serta Provinsi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat baik bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan kesehatan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial serta menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif untuk terlibat langsung dalam usaha kesejahteraan sosial baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Adapun persyaratan untuk menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 9) terdiri atas :

1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
2. bukan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia/Anggota Legislatif;
3. berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
4. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berkelakuan baik;
7. berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau karang taruna; dan
8. dapat menggunakan komputer.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dijelaskan tentang tugas TKSK pada Bab 2 Pasal 4. Berikut adalah rinciannya:

1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Bab 2 Pasal 5, fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Koordinasi;
2. Fasilitasi, dan
3. Administrasi.

Pasal 6 :

1. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Saling memberikan informasi;
 - b. Menyamakan persepsi; dan/atau
 - c. Membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

1. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. rujukan.
3. Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meningkatkan keberfungsian social.

Pasal 8

1. Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemetaan sosial
 - b. pencatatan; dan
 - c. pelaporan.

Kecamatan

Pengertian Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat"


Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota
2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012:60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang berhubungan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Bagan 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah oleh Peneliti 2023

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami. Metode kualitatif dipilih untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

Selanjutnya, Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan di gunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna peneliti :

Tabel Operasional Variabel

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi <i>Edward III dalam Mulyadi (2015:68-69)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Birokrasi
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan <i>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)</i>	1. Pendampingan sosial; 2. Bimbingan sosial; 3. Kemitraan; dan/atau 4. Rujukan

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancarai mengenai keterangan-keterangan yang berkaitan erat dengan penelitian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di kantor Camat Kecamatan Gelumbang yang sedang penulis teliti, penelitian ini menggunakan teknik wawancara salah satu pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai dapat dilihat pada tabel 3:

No	Jabatan	Jumlah
1	Camat Gelumbang	1 Orang
2	Sekretaris Camat Gelumbang	1 Orang
3	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 Orang
4	Tenaga Kesejahteraan	1 Orang

	Sosial Kecamatan	
5	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Studi Pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

A. Implementasi Menurut Edward III

Untuk menilai Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Pasal 7 Ayat 2), penulis menggunakan teori Edward III sebagai dasar penilaian. Penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, ada empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan

Berikut hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat Kecamatan Gelumbang mengungkapkan bahwa :

“Proses penyampaian informasi mengenai adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dilakukan di kantor kelurahan dengan perwakilan dari setiap rukun tetangga (RT) dan Karang Taruna”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Komunikasi berjenjang yang artinya tidak langsung ke Masyarakat yang di lakukan secara terstruktur melalui kepala desa, perangkat desa, BPD, LPD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) setelah itu baru di komunikasikan ke masyarakat. Itu yang bersifat program atau kegiatan nasional maupun daerah. (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Camat Kantor Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Satu menjaga komunikasi dengan baik misalnya menerima dengan baik apa yang disampaikan masyarakat terhadap keluhan yang dihadapinya, contohnya masyarakat yang tidak menerima bantuan dan apa keinginan dari masyarakat tsb dibantu melalui entry data SIKS-NG yang ada di desa, operator SIKS-NG yang ada di desa itu di entry melalui by name by addres, lalu data yang telah di entry itu di update setiap bulan, setelah di update data tsb otomatis terhubung ke pusat melalui kabupaten yaitu dinas sosial kabupaten muara enim
“(Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Hal serupa dipertegas oleh Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Bentuk komunikasi yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangat tidak mudah karena keberadaan TKSK masih awam bagi masyarakat maka dari itu sebagai seorang TKSK melaksanakannya dengan bentuk penyuluhan atau sosialisasi langsung ke masyarakat dan dengan adanya bantuan dari RT/RW atau Karang Taruna setempat mempermudah TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024).

Sedangkan Ibu Mirawati selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya sosialisasi langsung seperti penyuluhan yang dilakukan oleh TKSK membuat masyarakat tahu bahwa ada bantuan dari Dinas Sosial yang perantaranya melalui TKSK serta senantiasa memberikan masukan-masukan tentang bagaimana pelaksanaan program ini guna warga masyarakat yang menerima bantuan tidak bingung dan program ini akan berjalan dengan baik,

dan mengarahkan masyarakat supaya meningkatkan taraf hidupnya. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024).

Adapun pernyataan dari Ibu Lia selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang bahwa :

“Saya rasa komunikasi antara masyarakat dan pihak kecamatan cukup baik. Ada beberapa saluran yang digunakan untuk berkomunikasi, seperti pertemuan rutin dan media sosial.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Ibu Sana selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang bahwa :

“Peran aktif masyarakat sangat penting. Jika warga tidak aktif menyampaikan aspirasi atau keluhan, pihak kecamatan juga tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Kami perlu bekerja sama dan saling mendukung. Misalnya, dengan aktif ikut serta dalam pertemuan atau forum warga, kita bisa memastikan suara kita didengar (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kecamatan Gelumbang yaitu menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sudah berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang terpenting mempengaruhi terselenggaranya keberhasilan suatu implementasi kebijakan meliputi dari kemampuan sumber daya manusia dari pelaksanaan dan sumber daya nonmanusia yaitu sarana dan prasarana.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dirasa sudah bisa dikatakan baik karena TKSK sudah dididik, dilatih dan mempunyai ilmu pengetahuan dibidang kesejahteraan sosial serta mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang menyangkut kesejahteraan sosial”.

Kemudian informasi dari Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Gelumbang menerangkan bahwa :

“Keterbatasan bimbingan dan sosialisasi yang diberikan sangat berkaitan dengan keterbatasan orang dan waktu yang dimiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ada di kecamatan hanyalah satu orang. Sehingga kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan guna mengatasi masalah sosial di

Kecamatan Gelumbang belum terealisasi dengan benar. (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Sedangkan menurut Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan maka TKSK melakukan pengembangan kapasitas dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan mempunyai ilmu pengetahuan dibidang kesejahteraan sosial, memiliki keterampilan sosial serta pemahaman tentang situasi sosial di wilayah kerjanya masing-masing.” (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan seperti pendidikan dan pelatihan agar lebih menguasai dibidang kesejahteraan sosial serta meningkatkan kinerja yang ada. Untuk sarana yang digunakan masih kurang memadai karena untuk melakukan penyuluhan memerlukan transportasi seperti sepeda motor sedangkan pemerintah tidak menyediakan.” (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mira selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Peran TKSK sangat penting dalam membantu masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan sosial. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan dinas sosial, memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lia selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Sumber daya yang ada telah sesuai prosedur, mulai dari pendampingan sosial, bimbingan sosial, dan pengarahan pada masyarakat sudah baik, walaupun terkadang ada kendala tetapi dapat ditangani dengan baik.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Sana selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang bahwa :

“TKSK biasanya melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga untuk mendata dan mengetahui kondisi mereka. Mereka juga sering mengadakan pertemuan di balai desa atau tempat-tempat umum lainnya untuk menjelaskan program-program yang ada dan mendengarkan keluhan atau usulan dari masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilihat dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pada Kecamatan Gelumbang masih kurang karena di Kecamatan itu luas dan banyak masyarakat yang mempunyai masalah sosial. TKSK bersinergi dan berjejaring dengan sesama TKSK lainnya, TKSK tidak mungkin bekerja sendiri maka TKSK memiliki mitra kerja seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan lainnya. Dibawah ini adalah data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Nama TKSK	Pendidikan Terakhir
Amrullah, S.Sos	Sarjana

Sumber : Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa hanya ada satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memiliki wilayah kerja mencakup satu wilayah kecamatan yang sangat luas dengan beragam masalah sosial. Sangatlah mungkin dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tidak mampu berperan secara optimal.

3. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu diperhatikan pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang beliau mengatakan bahwa :

“Sebagai pendamping sosial harus memiliki pengetahuan, dan rasa kepedulian lebih khusus lagi pada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik diperlukan seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024).

Hasil wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Sikap jujur dan komitmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan terhadap pekerjaannya dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena sikap para pelaksana akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan program bantuan. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendamping sosial agar bisa benar-benar memperhatikan para penerima

bantuan dan melakukan tugasnya dengan baik. (Wawancara pada tanggal 1 April 2024).

Sedangkan menurut Ibu Irhamnah, S.Ag. selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Tanggung jawab sebagai pendamping sosial dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi pada masyarakat harus berperilaku sopan sepenuhnya agar masyarakat merasa nyaman saat pendamping memberikan sosialisasi. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan juga mengikuti pembinaan setiap bulannya agar lebih banyak belajar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai pendamping sosial akan bekerja semaksimal mungkin sesuai prosedur agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bisa membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sosial berjalan secara maksimal. Dalam hal ini secara tidak langsung agar masyarakat penerima bantuan juga bisa bekerjasama dengan baik dengan pendamping sosial. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirawati selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Prosesnya biasanya dimulai dengan pendataan warga yang membutuhkan bantuan. TKSK melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk memastikan data yang mereka miliki akurat. Setelah itu, mereka mengajukan data tersebut ke dinas sosial untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024).

Selain itu wawancara dengan Ibu Lia selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Sebagai warga masyarakat yang mendapat bantuan bersama masyarakat yang lain sangat mengapresiasi pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai pendamping sosial yang selalu sabar dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sosial karena tidak mudah menjadi petugas pendamping sosial dimana kesabaran untuk menghadapi setiap masyarakat yang menerima bantuan.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024).

Dilanjutkan dengan pernyataan Ibu Sana selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang bahwa :

“Ya, menurut saya pendataan berjalan cukup baik. TKSK sangat teliti dalam mendata dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Mereka juga berkoordinasi dengan kepala desa dan RT/RW untuk memverifikasi data. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap serta komitmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang sudah sangat baik yang mempunyai sikap kejujuran, kesabaran serta konsisten terhadap pekerjaan dan tujuannya yaitu membantu atau mendampingi masyarakat demi tercapainya kehidupan yang sejahtera.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah SOP (*Standard Operational Procedure*), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sudah berdasarkan prosedur dan peraturan yang ada, kriteria dan syarat yang harus dipenuhi telah dijelaskan beserta kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Tenaga Kesejahteraan Sosial di kecamatan hanya sebagai pendamping saja selanjutnya program ini diserahkan pada Dinas Sosial. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penyaluran dan pendataan bantuan memerlukan pengoptimalan waktu yang tersedia dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat agar berjalan secara fleksibilitas dan tepat sasaran. (Wawancara pada tanggal 1 April 2024).

Sedangkan menurut Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Dalam pelaksanaannya dengan struktur yang baik dapat mewujudkan pembagian tugas, fungsi dan tata kerja, wewenang serta tanggung jawab, sehingga tercipta harmonisasi dan motivasi kerja dalam menjalankan tugasnya. (Wawancara pada tanggal 2 April 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos., selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyaluran bantuan pada masyarakat terkadang belum tepat sasaran, dikarenakan masih ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan namun masih tetap mendapatkan bantuan tersebut, sehingga dari masyarakat yang seharusnya benar-benar mendapatkan bantuan tersebut merasa ada rasa kecemburuan sosial. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirawati selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Pengalaman saya dengan pelayanan di kecamatan ini cukup baik. Mereka memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani berbagai keperluan masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Selain itu wawancara dengan Ibu Lia selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Sikap dan responsivitas petugas kecamatan menurut saya cukup baik. Mereka ramah dan membantu. Jika ada keluhan atau masalah, mereka berusaha untuk mencari solusi secepat mungkin. Misalnya, ketika saya pernah kehilangan berkas penting, petugas dengan cepat membantu saya untuk mencarinya dan memberikan solusi.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sana selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) saya kurang memahami hal tersebut, namun dalam pelayanan untuk kemasyarakatan saya rasa sudah berjalan dengan baik” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya perlu dimaksimalkan lagi agar lebih baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) terdapat 4 Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut ::

1. Pendampingan Sosial

Adalah proses pemberian bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dalam menghadapi masalah, tantangan, atau situasi sulit. Tujuan utama dari pendampingan sosial adalah membantu individu atau kelompok tersebut agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun kemampuan dan kepercayaan diri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Pendampingan sosial merupakan proses di mana seorang profesional sosial atau relawan bekerja sama dengan individu atau kelompok yang membutuhkan dukungan dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan dalam kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, memperkuat jaringan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Pertama, menginventarisir data-data apakah sesuai atau tidak sesuai dengan objek atau program bantuan pemerintah. Kedua, membantu masyarakat secara administrasi apabila terdapat permasalahan yang ditemukan atau yang ada di lapangan.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Menurut Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan menyatakan bahwa :

“Kegiatan yang dilakukan berupa strategi pendekatan kepada masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat mempunyai prinsip dan kebiasaan yang berbeda dan TKSK mendengarkan keluhan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan bantuan.” (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Tugas TKSK cukup banyak untuk kegiatan sosial, terutama untuk pelayanan Masyarakat yang membutuhkan seluruh pelayanan-pelayanan sosial misalnya Masyarakat yang kurang mampu, atau disabilitas dan segala macam yang membutuhkan bantuan sosial kita identifikasi datanya, dan di cek di lapangan dan diusulkan untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.” (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Ibu Mirawati selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“TKSK di kecamatan ini sangat aktif dalam melakukan berbagai kegiatan pendampingan sosial. Mereka membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lia selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Karena begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat, seharusnya pendampingan sosial yang ada di Kecamatan Gelumbang jangan

hanya 1 orang saja, dan memang harus benar-benar orang yang memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Sana selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Prosesnya biasanya dimulai dengan pendataan dan identifikasi kebutuhan masyarakat. TKSK melakukan kunjungan rumah untuk mendata dan memahami kondisi setiap warga yang membutuhkan bantuan. Setelah itu, membantu warga dalam mengajukan permohonan bantuan atau layanan yang dibutuhkan. TKSK juga memantau dan memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan yang tepat. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pendampingan sosial dapat disimpulkan bahwa pendampingan sosial dilakukan oleh tenaga sosial profesional, relawan, atau orang-orang yang memiliki kepedulian sosial dan keterampilan dalam membantu orang lain. Pendampingan sosial dapat berlangsung dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Hal yang penting dalam pendampingan sosial adalah adanya hubungan saling percaya antara pendamping dan klien serta komitmen untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan klien.

2. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial dalam konteks tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merupakan suatu proses pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh para tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan. Tujuan dari bimbingan sosial ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dari penerima bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Peran utama seorang konselor sosial adalah mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan, dan membantu individu atau kelompok tersebut menemukan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Kami juga berfokus pada penguatan keterampilan dan sumber daya yang mereka miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Pertama, Menginventarisir data-data apakah sesuai atau tidak sesuai dengan objek atau program bantuan pemerintah. Kedua, membantu Masyarakat secara administrasi apabila terdapat permasalahan yang ditemukan atau yang ada di lapangan.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Sedangkan menurut Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan Gelumbang diperoleh informasi bahwa :

“Kegiatan yang dilakukan berupa strategi pendekatan kepada masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat mempunyai prinsip dan kebiasaan yang berbeda dan TKSK mendengarkan keluhan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan bantuan (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrullah selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Tugas TKSK cukup banyak untuk kegiatan sosial, terutama untuk pelayanan Masyarakat yang membutuhkan seluruh pelayanan-pelayanan sosial misalnya Masyarakat yang kurang mampu, atau disabilitas dan segala macam yang membutuhkan bantuan sosial kita identifikasi data nya, dan di cek di lapangan dan diusulkan untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirawati selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam bimbingan sosial sering dilakukan pada saat adanya kegiatan di balai desa” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Hasil wawancara dengan Ibu Mirawati selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Ada beberapa bentuk bimbingan sosial yang dilakukan oleh TKSK. Misalnya, mereka memberikan penyuluhan tentang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan hidup. Selain itu, mereka juga membantu dalam hal administrasi kependudukan dan memberikan dukungan moral bagi warga yang mengalami masalah.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Sana selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Banyak warga yang merasa terbantu dengan adanya bimbingan sosial ini. Mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bimbingan sosial juga membantu meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di antara warga. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tentang bimbingan sosial dapat disimpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam membangun kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

3. Kemitraan

Kemitraan dalam konteks tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merujuk pada kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak atau entitas untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan..

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Restu JK, S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Salah satu hasil yang signifikan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial. Melalui kerjasama yang solid antara berbagai pihak, kami telah berhasil menyediakan layanan yang lebih terintegrasi dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, kami juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak sosial mereka dan cara mengakses layanan tersebut. (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Kemitraan sudah berjalan dengan baik, dimana komunikasi yang intens dan koordinasi yang sudah maksimal.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Apa yang dihadapi oleh TKSK di lapangan itu di infentarisir ataupun di recap lalu diberikan bimbingan sosial misalnya Masyarakat yang mempunyai keterbelakangan mental tetapi orang tsb mempunyai skill atau potensi tertentu, dan peran TKSK membimbing ke arah pelatihan atau setidaknya memberikan data akurat ke dinas kabupaten muara enim ke dinas terkait untuk dibantu proses kesejahteraan sosialnya.” (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Kemitraan untuk dengan Perusahaan-perusahaan belum, namun dengan dinas-dinas terkait sudah berjalan dengan baik. (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirawati selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Sudah berjalan dengan baik karena kerjasama dengan rumah sakit karena dimudahkan dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat”. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Kemitraan yang dilakukan oleh TKSK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka selalu mengikuti prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga transparan dalam menjalankan program dan kegiatan, serta selalu melibatkan masyarakat dalam prosesnya.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Sana selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“Salah satunya adalah koordinasi yang kadang sulit dilakukan karena perbedaan jadwal atau prioritas antara TKSK dan mitra. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan, baik dari segi tenaga maupun anggaran. Namun, dengan komunikasi yang baik dan semangat kerja sama, tantangan-tantangan ini bisa diatasi. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tentang kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merupakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, tenaga kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Rujukan

Rujukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan merujuk pada proses identifikasi, pengumpulan informasi, dan pengalihan (referral) individu atau keluarga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial kepada lembaga atau instansi yang dapat memberikan bantuan atau dukungan yang lebih spesifik. Rujukan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu atau

keluarga yang membutuhkan mendapatkan layanan yang tepat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Restu JK. S.Sos., M.Si selaku Camat di Kecamatan Gelumbang memberikan pernyataan bahwa :

“Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan aksesibilitas layanan. Beberapa wilayah mungkin memiliki akses terbatas terhadap layanan tertentu, atau ada antrian panjang untuk mendapatkan bantuan. Kami juga sering menghadapi masalah komunikasi dan koordinasi antara berbagai lembaga atau organisasi yang terlibat dalam proses rujukan.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Candra Firmansyah, SE selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Sehubungan dengan permasalahan data penerima bantuan terkadang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan, dan TKSK merujuk kepada pemerintah pusat tetapi permasalahannya data yang di rujuk tidak sesuai dengan usulan.” (Wawancara pada tanggal 1 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irhamnah, S.Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Peran rujukan TKSK sudah sesuai dengan masyarakat, contohnya masyarakat yang didapati dilapangan sudah diarahkan dan sudah dirujuk dan dikoordinasikan dengan pihak terkait dan dibina untuk dibantu dengan mengadakan pelayanan masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 2 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amrullah, S.Sos selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Untuk istilah kepuasan mungkin belum, namun pencapaian saat ini sudah mencapai pada tingkat 80% berjalan dengan baik.” (Wawancara pada tanggal 3 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mirawati selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang menyatakan bahwa :

“Peran rujukan TKSK sangat penting dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan berbagai lembaga atau instansi yang bisa memberikan bantuan. (Wawancara pada tanggal 4 April 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku Warga Masyarakat di Kecamatan Gelumbang didapat pernyataan :

“Terkadang tidak sesuai, karena data tidak diperbaharui dimana masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi dalam kondisi di lapangannya tidak mendapat bantuan” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024).

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Sana selaku warga masyarakat di Kecamatan Gelumbang menjelaskan bahwa :

“terkadang ada kendala birokrasi di instansi yang dituju atau keterbatasan fasilitas dan sumber daya di daerah. Namun, TKSK selalu berusaha mencari solusi terbaik. Mereka sering kali mengawal proses rujukan hingga warga benar-benar mendapatkan bantuan yang diperlukan.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tentang rujukan dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, menghindari tumpang tindih atau duplikasi layanan, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya sistem rujukan yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Pembahasan Hasil Penelitiann

A. Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2)

1. Komunikasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diterapkan melalui sumber daya manusianya dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik maka organisme komunikasi akan terganggu.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa komunikasi adalah memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan dengan jelas dan tepat kepada para pelaksana kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, instruksi kebijakan bisa disalahartikan atau diabaikan, yang pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi faktor krusial dalam proses implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber daya yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia menjamin kebijakan dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang dimaksud yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan salah satu jenis sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan Tentang TKSK yaitu : seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial serta menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan hanya satu per-kecamatan, namun karena di kecamatan itu luas dan banyak masyarakat yang mempunyai masalah sosial yang berbeda, TKSK tidak mungkin bekerja sendiri maka TKSK bersinergi dan berjejaring dengan sesama TKSK lainnya, serta memiliki mitra kerja seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan lainnya.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakupi kewenangan dari implementor utama kebijakan kepada bawahan yang bisa berupa delegasi sudah sangat baik menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mempunyai sikap dan tujuan untuk menjalankan implementasi sesuai dengan tujuannya. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sejalan pendapat George C. Edward III (2002:168) bahwa disposisi adalah salah satu dari empat variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Disposisi merujuk pada sikap, persepsi, dan orientasi dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim bahwa, proses dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018

Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan SOP yang ada, tanggung jawab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dapat dikatakan baik karena mengemban semua tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada masyarakat hanya saja dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala sulitnya memahami masyarakat untuk materi yang dijelaskan dalam sosialisasi dan penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kantor Camat Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

B. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Pasal 7 Ayat 2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) terdapat 4 Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pembahasannya sebagai berikut :

1. Pendampingan Sosial

Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa pendampingan sosial adalah menetapkan berbagai aspek terkait pendampingan sosial di tingkat kecamatan. Pendampingan sosial menurut peraturan ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka membantu masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

TKSK wajib melakukan evaluasi terhadap setiap program yang dijalankan dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan pendampingan sosial oleh TKSK menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Bimbingan Sosial

Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan bahwa bimbingan sosial adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh TKSK untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Bimbingan sosial mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan, informasi, dan pengetahuan kepada individu atau

kelompok agar mereka mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan adanya bimbingan sosial yang terstruktur dan sistematis, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang mereka hadapi, sehingga kesejahteraan sosial mereka meningkat.

3. Kemitraan

Kemitraan dapat disimpulkan bahwa dalam tenaga kesejahteraan sosial kecamatan merupakan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, tenaga kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Rujukan

Rujukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan merujuk pada proses identifikasi, pengumpulan informasi, dan pengalihan (referral) individu atau keluarga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial kepada lembaga atau instansi yang dapat memberikan bantuan atau dukungan yang lebih spesifik. Rujukan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu atau keluarga yang membutuhkan mendapatkan layanan yang tepat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengatur tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai bagian penting dari sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Implementasi peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, terutama di tingkat kecamatan. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber daya yang memadai, pelatihan dan pengembangan kapasitas TKSK, koordinasi antar instansi, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, peraturan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Pasal 7 Ayat 2) sudah dilaksanakan dengan baik. Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilaksanakan menggunakan empat faktor implementasi melalui teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi dalam penerapannya. Komunikasi di Kecamatan Gelumbang sudah dilakukan dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas terkait adanya bantuan yang akan disalurkan, sumber daya memiliki sedikit kendala karena Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan hanya satu perkecamatan tentu tidak menutup kemungkinan adanya hambatan dengan luas wilayah dan banyaknya masyarakat dengan berbagai masalah sosial yang berbeda di kecamatan penugasannya, untuk sarana transportasi juga perlu diperhatikan lagi. Disposisi sikap TKSK sudah baik bersikap ramah melayani masyarakat, struktur birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Gelumbang.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kecamatan Gelumbang, maka penulis mengemukakan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu bagi pemerintah terkait Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan seharusnya lebih diperhatikan lagi dalam hal kegiatan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dalam penyuluhan untuk mendampingi setiap program pemerintah serta lebih memperhatikan lagi mengenai sarana transportasi yang digunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Abdul Azia Wahab. 2011. *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan (telaah terhadap organisasi dan pengelolaan organisasi pendidikan) (cetakan kedua)*. Bandung, Alfabeta.
- Budi Winarno, 2014, hlm. 26, “*Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*”, *Center of Academic Publishing Service*, Yogyakarta.
- George C. Edward III (2010:96) adalah buku Dwijowijoto, RN, 2014, *Kebijakan Publik Formulasi*.
- Elmore, Richard. 1979. *Backward Mapping: Implementation Research Decision dalam Political Science Quarterly* 94.
- Grindle, Merilee S. 2000. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Harsono. 2012. Gambaran Trans Disosiatif Pada Mahasiswi. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1 (2), 59-65.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo
- Singarimbun, M., & Effendi, S. 2015. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Supardi, dkk 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Walizer , M., Weiner, P. 2013. *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan* Jilid 2. Alih Bahasa. Arief Sadiman. Jakarta : Penerbit Erlangga

Sumber Lain :

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan*. 2018. Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.

Panduan TKSK Kemensos RI , 2021:23

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

STUDIA ADMINISTRASI